

BAB II

KAIDAH KESAHIHAN HADIS

A. Pengertian Hadis dan Unsur-unsurnya.

1. Pengertian hadis

Kata **hadis** dari kata *hādith* (Arab), menurut bahasa berarti **baru atau berita**.¹⁶ Sedangkan menurut istilah, **hadis** mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Menurut ahli **hadis** adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi atau sahabat atau tabiin, baik perkataan, perbuatan, *taqrīf* (pengakuan) maupun sifat.
- b. Menurut ahli *Ushūl* adalah segala hal yang datang dari Nabi (selain al-Qur'an), baik perkataan, perbuatan maupun *taqrīf* yang pantas menjadi dalil hukum *shara`*
- c. Menurut ahli Fiqih adalah segala hal yang datang dari Nabi yang tidak berkaitan dengan *fardhu* dan wajib.
- d. Menurut ahli *Tasahhuf* adalah lawan *bid`ah* yaitu segala hal yang diperintah atau dilarang oleh *shara`*¹⁷

2. Unsur-unsur hadis

Ada tiga unsur pokok yang merupakan bagian penting dari media penelitian **hadis** yaitu:

a. *Sanad*

¹⁶ Yusuf Shukri-Farahat, et al., *Mu`jam al-Tullab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 118.

¹⁷ Muhammad Ibn `Alawi-al-Maliki, *al-Manhall ...*, 8-9.

Kata *sanad* menurut bahasa adalah *al-mu`amad* yang berarti sandaran. Hal ini karena pada *sanad*-lah, *matn* **hadis** bersandar. Sedangkan menurut istilah, *sanad* adalah:

سلسلة الرجال الموصلة للمتن¹⁸

“Silsilah (rangkai) para periwayat yang menyampaikan pada *matn*”

Sanad mempunyai dua bagian penting yaitu nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan **hadis** yang bersangkutan, dan lambang-lambang periwayatan **hadis** yang digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan **hadis** yang bersangkutan misalnya *sami`tu* (سمعت), *akhbarana* (أخبرنا), *`an* (عن), *anna* (أنّ)¹⁹

Sanad berfungsi sebagai pengantar data mengenai proses sejarah dari transmisi informasi **hadis** dari para nara sumbernya atau media pertanggungjawaban ilmiah bagi asal usul fakta teks **hadis**.

b. *Matn*

Kata *matn* (*jama`*-nya *mutun*) menurut bahasa adalah sesuatu yang tinggi dan keras.²⁰ Sedangkan menurut istilah, *matn* adalah:

ما انتهى إليه السند من الكلام²¹

“Pembicaraan (materi berita) yang disampaikan oleh *sanad* terakhir”

¹⁸Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadith* (Surabaya: Bungkul Indah, 1985), 16.

¹⁹Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 25.

²⁰Ibrahim Anis, et al., *al-Mu`jam al-Wasith* Vol. 2 (Kairo: Dar al-Ma`arif, 1972), 853.

²¹Muhammad Ibn `Alawi-al-Maliki, *al-Qawa'id al-Asasiyyah fi` Ilm Mustalah al-Hadith* (Jedah: Sahar, 2002), 6.

c. *Rawi*>

Kata *Rawi*> menurut bahasa adalah *حامله وناقله*, berarti yang membawa dan yang memindahkannya.²² Sedangkan menurut istilah:

هو الذي ينقل الحديث بإسناده سواء كان رجلا أم امرأة²³

“Orang yang mentransmisikan hadis dengan *sanad*-nya (kepada orang lain), baik laki-laki maupun perempuan”

Dalam suatu **hadis**, sahabat adalah sebagai periwayat yang pertama atau *sanad* yang terakhir, sedangkan periwayat yang terakhir adalah orang yang mendewankannya (*mukharrij al-hadith*).²⁴

B. Klasifikasi Hadis

Keadaan *sanad* dan *matn* adalah cukup beragam. Hal ini dapat dimaklumi karena kualitas pribadi dan kapasitas intelektual periwayat yang terlibat dalam periwayatan **hadis** memang cukup beragam.²⁵

Untuk mempermudah pengenalan berbagai macam **hadis** dilihat dari keadaan *sanad* dan *matn*-nya, maka secara garis besar, **hadis** diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu klasifikasi **hadis** ditinjau dari segi kuantitas periwayat dan klasifikasi **hadis** ditinjau dari segi kualitas periwayat.

1. Klasifikasi **hadis** ditinjau dari segi kuantitas periwayat

Ditinjau dari segi banyak sedikitnya (kuantitas) periwayat yang menjadi sumber berita, **hadis** dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Hadis *Mutawatir*

²² Ibrahim Anis, et al., *al-Mu`jam ...*, Vol. 1, 384.

²³ *Sūbḥ*>al-Sūbḥ, *ʿUlum al-Ḥadīth wa Mustḥalahū* (Beirut: Dar al-ʿIlm li al-Malāyīn, 1959), 107.

²⁴ Ḥasbi Ash-Shiddiqie, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 194.

²⁵ Syuhudi Ismail, *Metodologi ...*, 34.

Ditinjau dari segi bahasa, *mutawatir* adalah *isim Fa'il* yang diambil dari kata *al-tawatir* yang berarti *al-tatabu`* (berturut-turut), sebagaimana yang dikatakan oleh al-Lihyani>

تواترت الإبل والقطا وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ

مصطفة²⁶

Sedangkan menurut istilah, **Hadis *Mutawatir*** adalah:

مارواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول
السند الى منتهاه على أن لا يخل هذا الجمع في أي طبقة من طبقات

السند²⁷

“Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil mereka sepakat untuk berbohong, (diriwayatkan) dari periwayat yang banyak pula dari awal *sanad* hingga akhir *sanad* dalam semua tingkat (level)”

Hadis yang termasuk kategori ini dikenakan persharatan yang ketat. Menurut Ahmad `Umar Hashim, bahwa **Hadis *Mutawatir*** harus memenuhi lima syarat yaitu dari segi *sanad*, periwayat harus berjumlah banyak, bersambung dan mereka mustahil menurut akal berkolusi untuk berbuat dusta, sedangkan dari segi *matn*, harus hasil tangkapan panca indra seperti dilihat, didengar sendiri oleh periwayat, bukan melalui nalar akal.²⁸ **Hadis *Mutawatir*** ini dibagi menjadi tiga macam yaitu:

²⁶ Ibn Manẓūr, *Lisān al-`Arab*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 275.

²⁷ Muhammad `Ajjaj al-Khatīb, *Ushūl al-Hādīth `Ulūmuhu-wa Mustālahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 301.

²⁸ Ahmad `Umar Hasyim, *Qawā'id Ushūl al-Hādīth* (Beirut: Dar al-Kitāb al-Arabi, 1984), 143.

1). *Mutawatir Lafz* > yaitu hadis yang *mutawatir* lafal dan maknanya, seperti hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh tujuh puluh lebih sahabat:

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

2). *Mutawatir Ma'nawi* > yaitu hadis yang *mutawatir* maknanya saja, seperti hadis tentang mengangkat dua tangan di dalam doa, di mana jumlahnya sekitar seratus hadis.²⁹

3). *Mutawatir `Amali* > yaitu sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah dan telah *mutawatir* di kalangan umat islam bahwa Nabi melakukannya atau menyuruhnya atau selain itu, dan hal itu dapat diketahui soal yang telah disepakati, seperti hadis yang menerangkan tentang waktu dan rakaat salat³⁰

Menurut Jumhur Ulama hadis bahwa Hadis *Mutawatir* menimbulkan ilmu yakin yang bersifat tidak memerlukan penelitian lagi seperti ilmu yang diperoleh lewat penglihatan.³¹ Hadis semacam ini adalah wajib diterima dan diamalkan sehingga orang yang mengingkarinya menjadi kafir.³² Menurut hasil penelitian ulama bahwa keberadaan Hadis *Mutawatir* tidak sebanyak keradaan Hadis *Ahad*.³³

²⁹ Mahmud al-Tahhan, *Taysir*..., 20-21

³⁰ Endang Soetari, *Ilmu* ..., 122.

³¹ Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 108.

³² Muhammad `Ajjaj al-Khatib, *Ushul* ..., 301.

³³ Syuhudi Ismail, *Metodologi* ..., 32.

Tentang jumlah periwayat dalam **Hadis *Mutawatir*** yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:³⁴

- 1). **Abu>al-Tāyyib** menetapkan minimal empat orang karena di-*qiyas*-kan pada jumlah saksi yang diperlukan hakim dalam menetapkan suatu vonis pada terdakwa.
- 2). **As>h>h>h al-Shāfi`i** menetapkan minimal 5 orang karena di-*qiyas*-kan pada jumlah para Nabi yang mendapat gelar ***Ulu>al-`Azmi***³⁵
- 3). Sebagian ulama lain menetapkan minimal 20 orang di-*qiyas*-kan pada jumlah orang islam yang sabar mengalahkan 200 musuh (al-Anfal/8:65).
- 4). Sebagian yang lain menetapkan minimal 40 orang di-*qiyas*-kan pada jumlah orang mukmin yang mengikuti Nabi (al-Anfal/8:64).

Perbedaan jumlah periwayat **Hadis *Mutawatir*** yang dikemukakan oleh para ulama di atas, bukan menjadi pedoman dan pegangan yang kuat, sebab persoalan prinsip yang menjadi ukuran dalam **Hadis *Mutawatir*** bukan terbatas pada jumlah, tetapi diukur kepada tercapainya ilmu ***d>h>ru>si*** yakni ilmu yang harus diterima dan tidak perlu dicari dalilnya³⁶

b. **Hadis *Aka>id***

³⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalah Hadis* (Bandung: al-Ma`arif, 1981), 60-61.

³⁵ Orang-orang yang mempunyai ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa yaitu Nabi Mu>h>ammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nu>h, Nabi Mu>sa dan Nabi `Isa> sebagaimana ditegaskan dalam QS.al-Ahqaf/46:35. Lihat. `Abd al-Mujib, et al., *Kamus Istilah ...*, 397.

³⁶ Ibn H>ajar al-`Asqalani> *Nuzhah al-Naz>h Shar>h Nukhbah al-Fikar fi Mus>h>lah> Ahl al-Athar* (Madinah: al-Maktabah al-Ilmiyah, tt.), 21-22.

Kata *Aḥad* adalah *jama'* dari kata *aḥad* yang berarti satu atau tunggal.³⁷ Menurut istilah, **Hadis *Aḥad*** adalah:

مالم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي واحدا أو أكثر

“Hadis yang tidak ditemukan syarat-syarat Hadis *Mutawatir*, baik periwayatnya satu orang atau lebih”.³⁸

Menurut Jumhur Ulama bahwa beramal dengan **Hadis *Aḥad*** adalah wajib selama memenuhi ketentuan-ketentuan *maqbul*.³⁹

Ditinjau dari jumlah periwayatnya, **Hadis *Aḥad*** terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1). **Hadis *Mashhur***

Menurut bahasa, *mashhur* adalah *isim maf'ul* dari kata *shuhrah* yang berarti tampak sesuatu dalam suatu perbuatan sehingga dikenal oleh orang banyak.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah, **Hadis *Mashhur*** adalah:

مارواه ثلاثة فأكثر ولم يصل إلى حد التواتر⁴¹

“Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tetapi belum sampai pada derajat hadis *Mutawatir*”.

Hadis *Mashhur* ini oleh Ulama disebut **Hadis *Mustafid***.⁴²

Menurut Mahmud al-Tahhan, **Hadis *Mashhur*** ini banyak macamnya, tetapi yang populer hanya terbagi lima macam yaitu:

a). ***Mashhur*** di kalangan Ulama **Hadis** saja, seperti **hadis** yang diriwayatkan oleh **al-Bukhari** tentang qunut yang dilakukan oleh

³⁷ Mahmud al-Tahhan, *Taysir* ..., 22.

³⁸ Ahmad `Umar Hasyim, *Qawa'id* ..., 153.

³⁹ Muhammad `Ajjaj al-Khatib, *Ushul* ..., 302.

⁴⁰ Ibn Manzur, *Lisan* ..., Vol. 4, 431.

⁴¹ Ahmad `Umar Hashim, *Qawa'id* ..., 158.

⁴² Mahmud al-Tahhan, *Taysir* ..., 23.

Nabi selama satu bulan berturut-turut yang ditunjukkan kepada suku Ri'l dan Dhakwan.

b). *Mashhur* di kalangan Ulama **Hadis**, Ulama lain dan masyarakat umum, seperti **hadis** yang diriwayatkan **al-Bukhari** dan Muslim yang berbunyi *المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده*

c). *Mashhur* di kalangan Ulama Fiqih saja seperti **hadis** yang diriwayatkan oleh **al-Hakim** tentang talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah.

d). *Mashhur* di kalangan Ulama Usul Fiqih saja seperti **hadis** yang diriwayatkan oleh **Ibn Hibban** dan **al-Hakim** tentang kekeliruan, lupa dan pemaksaan terlepas dari konsekuensi hukum.

e). *Mashhur* di kalangan masyarakat umum, seperti **hadis** yang diriwayatkan oleh **al-Tirmidhi** tentang perbuatan terburu-buru merupakan bagian dari perbuatan setan.⁴³

2). Hadis *Aziz*

Menurut bahasa, kata *`aziz* adalah *shfat mushabbihah* dari kata *`azza* ya *`izzu* yang berarti sedikit dan jarang, atau dari kata *`azza* ya *`azzu* yang berarti kuat.⁴⁴ Sedangkan menurut istilah, **Hadis** *`Aziz* adalah:

مالا يقل عدد رواته عن اثنين

⁴³ Ibid., 24-25. Muhammad Ibn `Alawi al-Ma'iki, *al-Manhall al-Latf fi-Ushul al-Hadith al-Sharif* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 98-99.

⁴⁴ Mahmud al-Tahhan, *Taysir* ..., 26.

“Hadis yang jumlah periwayatnya tidak kurang dari dua orang dalam setiap tingkatan (level)”⁴⁵

Berdasarkan definisi Hadis `Aziz diatas, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh tiga periwayat atau lebih, namun ada pada satu tingkatan (level) saja yang diriwayatkan oleh dua periwayat, maka hadis tersebut masuk dalam kriteria Hadis `Aziz.

3). Hadis *Gharib*

Menurut bahasa, kata *gharib* adalah *sifat mushabbihah* dari kata *gharaba yaghrubu gharban* atau *ghurbah* yang berarti jauh atau asing.⁴⁶ Sedangkan menurut istilah, Hadis *Gharib* adalah:

الحديث الذي رواه راو واحد تفرد بروايته في كل الطبقات
أوبعضها⁴⁷

“Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat di dalam semua tingkatan (level) atau sebagiannya”.

Berdasarkan definisi ini, walaupun diriwayatkan oleh dua periwayat atau lebih, tetapi ada pada satu tingkatan saja yang diriwayatkan oleh seorang periwayat, maka hadis tersebut termasuk dalam kriteria Hadis *Gharib*. Hadis ini juga disebut Hadis *al-Fard*, karena mempunyai kesamaan, baik secara bahasa maupun istilah seperti yang dikatakan oleh Ibn Hajar.⁴⁸

Ditinjau dari segi bentuk ke-*gharib-an* (penyendirian) periwayatnya, Hadis *Gharib* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

⁴⁵ Ahmad `Umar Hashim, *Qawa'id ...*, 159.

⁴⁶ Ibn Manzhur, *Lisan ...*, Vol. 1, 639.

⁴⁷ Ahmad `Umar Hashim, *Qawa'id ...*, 159.

⁴⁸ Mahmud al-Tahhan, *Taysir ...*, 28.

- a). *Gharib Mutlaq* yaitu suatu **hadis** yang ke-*gharib*-an periwayatnya mengenai personalianya, walaupun hanya terdapat pada satu tingkatan (level) saja.⁴⁹
- b). *Gharib Nisbi* yaitu suatu **hadis** yang ke-*gharib*-an periwayatnya karena di-*nisbat*-kan kepada sesuatu yang tertentu, seperti **hadis** tersebut diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang *thiqah* saja atau kota tertentu atau diriwayatkan oleh periwayat melalui guru tertentu atau periwayat-periwayat kota tertentu seperti Madinah dan sebagainya.⁵⁰

2. Klasifikasi **hadis** ditinjau dari segi kualitas periwayat

Pada awalnya, **hadis** hanya dibagi dalam dua kategori yaitu **Hadis Maqbul**, **hadis** yang diterima dan dapat dijadikan hujjah yakni **Hadis Sahih** dan **Hadis Mardud**, **hadis** yang ditolak dan tidak dapat dijadikan hujjah yakni **Hadis Dfa'if**. Pembagian **hadis** ditinjau dari segi kualitasnya, terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu **Hadis Sahih**, **Hasan** dan **Dfa'if**, baru dikenal sejak masa al-Tirmidhi, sekaligus beliaulah sebagai pencetus munculnya **Hadis Hasan**.⁵¹

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing tingkatan **hadis** sebagai berikut:

a. **Hadis Sahih**

⁴⁹ Fatchur Rahman, *Ikhtishar* ..., 77.

⁵⁰ Muhammad Ibn 'Alawi-al-Ma'iki, *al-Qawa'id al-Asasiyyah* ..., 30-31

⁵¹ Abu'Abd al-Rahman Sa'lah Ibn Muhammad Ibn 'Uwaydah, *Ta'liq Muqaddimah Ibn Sa'lah fi 'Ulum al-Hadith* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), 17.

S̄hīh menurut bahasa adalah السليم من العيوب والأمراض yang berarti selamat dari berbagai cacat dan penyakit.⁵² Kata *s̄hīh* juga telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang berarti sah, benar, sempurna dan tidak cacat.⁵³ Menurut istilah, Hadis *S̄hīh* adalah:

الحديث المسندالذي اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولايكون حديثا شاذا ولامعطلا⁵⁴

“Hadis yang bersambung *sanad*-nya, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *ḍh̄bīṭ* dari periwayat yang adil dan *ḍh̄bīṭ* pula (dari awal) hingga akhir *sanad*, tidak ada *shadhḍh* dan tidak ber-`*illat*”.

Definisi Hadis *S̄hīh* di atas memberikan pengertian bahwa hadis *S̄hīh* harus memenuhi lima syarat yaitu:

- 1). *Sanad Muttasīl* yakni *sanad*-nya harus selamat dari keguguran. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap periwayat dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya.⁵⁵
- 2). Periwayat yang adil. Yang dimaksud dengan adil adalah konsistensi seorang periwayat dalam melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (*taqwa*) dan konsisten untuk menjaga harga diri.⁵⁶
- 3). Periwayat yang *ḍh̄bīṭ*. Yang dimaksud dengan *ḍh̄bīṭ* adalah kuat ingatannya atau bagus catatannya sehingga ia sanggup untuk

⁵² Ibrahim Anis, et al., *al-Mu`jam ...*, Vol. 1, 507.

⁵³ Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 849.

⁵⁴ Muhammad Ibn Muhammad Abu>Shuhbah, *al-Wasiṭ fi> Ulum wa Mustḥalah al-Hādīth* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi> tt.), 225.

⁵⁵ Fatchur Rahman, *Ikhtishar ...*, 100.

⁵⁶ Muḥammad Ibn `Alawi-al-Maḥiki> *al-Manhall ...*, 58.

menghadapkan (menghadirkan) apa saja yang telah diterima dari gurunya, kapan dan di mana saja dikehendaki.⁵⁷

4). Tidak ada *shudhu'ah*. Yang dimaksud dengan *shudhu'ah* adalah kejanggalan yang terletak pada adanya perlawanan antara **hadis** yang diriwayatkan oleh periwayat yang *maqbul* (yang dapat diterima periwatannya) dengan **hadis** lain yang diriwayatkan oleh periwayat yang lebih *rajih* (kuat) dari padanya disebabkan dengan adanya kelebihan jumlah *sanad* atau kelebihan ke-*dabitjan* periwayatnya atau adanya segi-segi *tarjih* yang lain.⁵⁸

5). Tidak ada *'illat*. Yang dimaksud dengan *'illat* adalah suatu sifat yang samar yang dapat menodai dan membatalkan diterimanya **hadis**.⁵⁹

Ada beberapa komentar ulama tentang eksistensi **Hadis *Sahih*** sebagai berikut :

- 1). Menurut Ibn al-S^halah, kesahihan suatu **hadis** mengharuskan hukum *qat'i* jika **Hadis *Sahih*** tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari atau Muslim.
- 2). Menurut Ibn H^hajar, kesahihan suatu **hadis** mengharuskan untuk diamalkan sekalipun tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari atau Muslim.
- 3). Menurut al-Fall^hani, kesahihan suatu hadis tidak menanggukkan untuk diamalkan sehingga ditemukan adanya hal-hal yang melarang untuk diamalkan.

⁵⁷ Abu>Abd al-Rahman S^halah Ibn Mu^hammad Ibn `Uwayd^h, *Ta`liq Muqaddimah ...*, 18.

⁵⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtishar ...*, 100.

⁵⁹ Mu^hammad Ibn `Alawi-al-Ma^hiki, *al-Qawa'id al-Asasiyyah ...*, 17.

4). Menurut Ibn Qayyim, kesahihan suatu **hadis** tidak terpengaruh dengan adanya periwayat adalah hanya seorang sahabat.⁶⁰ al-Sheikh `Abd Allah Ibn Ibrahim al-`Alawi menjelaskan bahwa **Hadis *Sāhih*** memiliki tujuh tingkatan sebagaimana dua *bait nazām* yang dikemukakan beliau:⁶¹

أعلى الصحيح ما عليه اتفقا ∓ فما روى الجعفي فردا ينتقى

فمسلم كذاك في الشروط عرف ∓ فمالشرط غيرذين يكتنف

“Hadis ***Sāhih*** yang paling tinggi (tingkatannya) adalah hadis ***sāhih*** yang disepakati oleh al-Bukhārī dan Muslim, lalu yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī saja, lalu oleh Muslim saja, demikian juga di dalam syaratnya (atas syarat al-Bukhārī dan Muslim), lalu atas syarat al-Bukhārī saja, lalu atas syarat Muslim saja lalu hadis ***sāhih*** atas syarat selain al-Bukhārī dan Muslim”.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa **Hadis *Sāhih*** mempunyai tujuh tingkatan dengan urutan sebagai berikut: *pertama*, **Hadis *Sāhih*** yang disepakati kesahihannya oleh al-Bukhārī dan Muslim; *kedua*, **Hadis *Sāhih*** yang hanya diriwayatkan oleh al-Bukhārī; *ketiga*, **Hadis *Sāhih*** yang hanya diriwayatkan oleh Muslim; *keempat*, **Hadis *Sāhih*** atas syarat (ketentuan) al-Bukhārī dan Muslim; *kelima*, **Hadis *Sāhih*** atas syarat (ketentuan) al-Bukhārī saja; *keenam*, **Hadis *Sāhih*** atas syarat (ketentuan) Muslim saja dan *ketujuh*, **Hadis *Sāhih*** atas syarat selain al-Bukhārī dan Muslim. Tingkatan **Hadis *Sāhih*** ini sesuai sekali dengan yang kemukakan oleh Ibn al-Salāh ketika

⁶⁰ Muḥammad Ibn `Alawi-al-Maḥiki, *al-Manhall*, 60.

⁶¹ *Ibid.*, 64.

menyinggung kedudukan kitab *al-Lu'lu' wa al-Marja*n karya Muḥammad Fu'ad `Abd al-Baqi> yang menghimpun Hadis *Sāḥih* kategori tingkatan yang paling atas.⁶²

Hadis *Sāḥih* tersebut dibagi dua macam yakni Hadis *Sāḥih li Dḥatīhi*> yaitu semua Hadis *Sāḥih* yang memenuhi syarat-syarat (ketentuan-ketentuan) Hadis *Sāḥih* di atas, sedangkan Hadis *Sāḥih li Ghairīhi*> adalah hadis yang ke-*dḥbit*-an periwayatnya kurang sempurna, sehingga status Hadis *Sāḥih* tersebut turun menjadi Hadis *Hāsan li Dḥatīhi*> akan tetapi jika kekurangan sempurnaan periwayat tentang ke-*dḥbit*-annya itu dapat ditutupi, misalnya adanya *sanad* lain yang lebih kuat *sanad* hadis tersebut, maka naiklah hadis tersebut menjadi *Sāḥih li Ghayrihi*>⁶³

b. Hadis *Hāsan*

Menurut bahasa, kata *hāsan* berasal dari kata *hāsuna yaḥṣunu* yang berarti bagus, baik.⁶⁴ Sedangkan menurut istilah, Hadis *Hāsan* adalah:

الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من
الشذوذ والعلة⁶⁵

“Hadis yang bersambung *sanad*-nya, diriwayatkan oleh periwayat adil yang kurang kedḥbitannya dan selamat dari *shāḥdh* dan *illat*”.

⁶² Muḥammad Fu'ad Abd al-Baqi> *al-Lu'lu' wa al-Marja*n, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 6.

⁶³ Fatchur Rahman, *Ikhtishar* ..., 100-101.

⁶⁴ Ibrahim Anis, et al., *al-Mu`jam* ..., Vol.I, 174.

⁶⁵ *Ṣubḥ*-al-*Sāḥih*, `Ulum ..., 156.

Berdasarkan definisi **Hadis *Hāsan*** di atas ini, ternyata antara **Hadis *Sāhīh*** dan **Hadis *Hāsan*** terdapat kesamaan dalam syarat-syarat (ketentuan-ketentuan)nya, kecuali syarat ke-*ḍabīṭ*-an dalam **Hadis *Hāsan*** lebih ringan dibandingkan **Hadis *Sāhīh***.

Hadis *Hāsan* dibagi dua macam sebagaimana **Hadis *Sāhīh*** yaitu **Hadis *Hāsan li Dhātīhi*** dan **Hadis *Hāsan li Ghayrihi***. **Hadis *Hāsan li Dhātīhi*** yaitu suatu **hadis** yang derajatnya lebih rendah dari **Hadis *Sāhīh***. Hal ini bisa dilihat dari syaratnya, dimana ada kesamaan dengan **Hadis *Sāhīh***, kecuali dalam ke-*ḍabīṭ*-annya saja. Sedangkan **Hadis *Hāsan li Ghayrihi*** adalah **Hadis *Ḍa'īf*** yang bukan dikarenakan periwayatnya pelupa, banyak salah, diduga pembohong, dan orang fasik, akan tetapi karena **hadis** ini dikuatkan oleh periwayatan yang lain berupa *Mutabī*⁶⁶ atau *Shahīd*,⁶⁷ maka derajatnya akan naik menjadi **Hadis *Hāsan li Ghayrihi***.⁶⁸ **Hadis *Hāsan*** ini menurut Ulama Fiqih, mayoritas Ulama **Hadis** dan **Usul Fiqih**, diterima dan dapat dijadikan hujjah.⁶⁹

c. **Hadis *Ḍa'īf***

⁶⁶ *Mutabī* adalah hadis yang mengikuti periwayatan perawi lain sejak guru yang terdekat (*sanad* awal) atau guru gurunya (guru yang terjauh). Lihat Fatchur Rahman, *Iktishar* ..., 86.

⁶⁷ *Shahīd* adalah hadis yang semakna yang bersumber dari sahabat (*sanad* akhir) yang berlainan. Lihat *Ibid.*, 87.

⁶⁸ Muḥammad Ibn `Alawī-al-Maḥīki, *al-Manhall* ..., 70.

⁶⁹ Maḥmūd al-Tāḥḥān, *Taysīr* ..., 46.

Menurut bahasa, kata *dh`if* berasal dari kata *dh`ufa* yang berarti sakit, hilang kekuatannya atau kesehatannya.⁷⁰ Sedangkan menurut istilah, Hadis *Dh`if* adalah:

الحديث الذي لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن

“Hadis yang tidak memiliki sifat-sifat (kriteria-kriteria) Hadis *Shahih* dan Hadis *Hasan*”.⁷¹

Ke-*dh`if*-an (kelemahan) suatu hadis bisa terjadi pada *sanad* atau *matn*. Kelemahan pada *sanad* bisa terjadi pada persambungan (*ittishak al-isnad*) dan bisa pada kualitas pribadi periwayat (keadilan) dan kapasitas intelektual periwayat (ke-*dhabit*-an), sedangkan kelemahan pada *matn*, bisa terjadi karena adanya kejanggalan (*shudhudh*) dan cacat (*illat*) padanya.

Adapun berhujjah dengan Hadis *Dh`if*, terdapat tiga pendapat ulama.⁷²

- 1). Sama sekali tidak boleh diamalkan dalam hal apapun. Diantara ulama yang berpendapat ini adalah Ibn al-`Arabi, Ibn Hazm, al-Bukhari dan Muslim.
- 2). Boleh diamalkan secara mutlak, selama tidak ditemukan hadis lain yang lebih kuat. Diantara ulama yang berpendapat ini adalah Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Dawud.

⁷⁰ Ibrahim Anis, et al., *al-Mu`jam ...*, Vol. 1, 540.

⁷¹ Abu-al-Fida' al-Hafiz Ibn Kathir al-Dimashqi, *Ikhtishar` Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 33.

⁷² Muhammad `Ajjaj al-Khatib, *Ushul...*, 351.

3). Boleh diamalkan untuk keutamaan berbagai amal (*Fadh'il al-A'mal*). Ini adalah pendapat Jumhur Ulama.

Sekalipun demikian, Jumhur Ulama tetap mengharuskan **Hadis Dqi'if** memiliki tiga syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh **Ibn Hajar** yaitu: *pertama*, **hadis** tersebut tidak terlalu lemah; *kedua*, **hadis** tersebut berada di bawah dasar yang sudah diamalkan yakni tidak berlawanan dengan dasar yang sudah dibenarkan dan *ketiga*, jangan diyakini ketika diamalkan bahwa **hadis** tersebut benar-benar dari Nabi, tetapi ia diyakini sebatas berhati-hati saja (*ih'tiyah*).⁷³

Hadis Dqi'if secara garis besar dibagi menjadi dua⁷⁴ yaitu **Hadis Dqi'if** yang disebabkan terputus *sanad*-nya, meliputi **Hadis Mursal**,⁷⁵ **Mu'allaq**,⁷⁶ **Munqatf**,⁷⁷ **Mu'dhal**,⁷⁸ **Mudallas**,⁷⁹ **Mu'allal**,⁸⁰ dan **Hadis Dqi'if** yang disebabkan selain terputus *sanad*-nya, meliputi **Hadis Mudh'af**,⁸¹ **Mudh'rib**,⁸² **Maqlub**,⁸³ **Sha'hdh**,⁸⁴ **Munkar**,⁸⁵ dan **Matruk**.⁸⁶

⁷³ Mahmud al-Tahhan, *Taysir* ..., 65-66.

⁷⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul* ..., 337-349.

⁷⁵ Hadis yang diriwayatkan Tabi'in tanpa melalui Sahabat atau hadis yang gugur pada *sanad* terakhir, periwayat sebelum Tabi'in. Lihat, Muhammad Ibn 'Alawi-al-Maliki, *al-Qawa'id* ..., 26.

⁷⁶ Hadis yang gugur pada awal *sanad*, seorang periwayat atau lebih, berturut-turut atau tidak sekalipun hingga akhir *sanad*. Lihat, Ibid., 27.

⁷⁷ Hadis yang gugur pada *sanad*-nya seorang periwayat dengan syarat bukan sahabat. Lihat, Ibid., 24.

⁷⁸ Hadis yang gugur pada *sanad*-nya dua periwayat atau lebih dengan syarat berturut-turut. Lihat, Ibid., 25.

⁷⁹ Hadis yang diriwayatkan dari periwayat yang semasa tapi tidak pernah bertemu atau bertemu tapi tidak pernah mendengar darinya, atau hadis yang diriwayatkan dari gurunya dengan memberikan nama, *kunyah*, nasab atau sifat dengan sesuatu yang tidak dikenal. Lihat. Muhammad 'Ajjaj, *Usul* ..., 341-342

⁸⁰ Hadis yang terdeteksi mengandung *illat* sekalipun lahirnya adalah selamat. Lihat Ibid., 343.

⁸¹ Hadis yang tidak disepakati ke-*dqi'if*-annya tetapi hanya menurut sebagian ahli hadis saja, baik pada *sanad*-nya maupun *matn*-nya. Lihat, Ibid., 344.

C. Kaidah Kesahihan *Sanad* Hadis

Yang dimaksud dengan Kaidah Kesahihan *Sanad* adalah segala syarat, kriteria atau unsur yang harus dipenuhi oleh suatu **hadis** yang berkualitas *shhik*.⁸⁷ Para kritikus **hadis** menyebut istilah **الإِسْنَادُ صَحِيحٌ** itu yang dimaksud adalah ketetapan tentang kesahihan *sanad*, tidak harus disertai dengan *matn*-nya, sebab boleh jadi di dalam *matn* terdapat unsur *shudhuuh* atau *illat*. Hal ini berbeda dengan istilah **حَدِيثٌ صَحِيحٌ** yang berarti bahwa **hadis** tersebut nilainya adalah *shhik*, baik dari segi *sanad* maupun *matn*-nya.⁸⁸

Untuk menilai kualitas suatu hadis, terdapat tolok ukur yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai acuan sejak masa ulama *Mutaqaddimin*.⁸⁹ Namun demikian, mereka belum memberikan penjelasan secara rinci tentang kriteria **Hadis Shhik**, melainkan hanya memberikan penjelasan tentang ketentuan riwayat **hadis** yang bisa dijadikan pegangan terutama yang berkaitan dengan hukum yaitu: *pertama*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** dari orang yang meriwayatkan dari kitab tanpa mendengar sendiri dari gurunya atau

⁸²Hadis yang riwayatnya berbeda-beda yang berkualitas yang sama dengan syarat adanya pertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, dimansukh atau di-*tarjih*. Lihat, Muhammad Ibn `Alawi-al-Maliki, *al-Manhall* ..., 138.

⁸³Hadis yang diriwayatkan dalam keadaan terbalik, baik pada sebagian *matn*-nya atau nama periwayatnya di dalam *sanad*-nya. Lihat, Muhammad `Ajjaj al-Khatib, *Ulum* ..., 345.

⁸⁴Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *maqbul* (*thiqah*) dan menyalahi periwayat yang lebih kuat. Lihat, *Ibid.*, 347.

⁸⁵Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat *dhi`if* yang menyalahi periwayat yang *thiqah*. Lihat, *Ibid.*, 348.

⁸⁶Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh dusta dalam hadis Nabi, dalam bicarannya, kefasikannya, maupun banyak kesalahan dan kelupaannya. Lihat, *Ibid.*

⁸⁷Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 197.

⁸⁸Subhi-al-Salih, *Ulum* ..., 154. Ibn al-Salah, *Muqaddimah* ..., 108.

⁸⁹Ulama hadis abad kedua dan ketiga H. yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegangan kepada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru Negara Arab. Lihat, Hasbi Ash Shiddiqie, *Sejarah* ..., 114.

membaca dari padanya, dengan kata lain tidak memiliki ilmu **hadis**; *kedua*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** dari orang yang tidak *thiqah*; *ketiga*, tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya; *keempat*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** dari orang yang banyak kesalahannya, *kelima*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** dari orang yang tertuduh dusta; *keenam*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** dari orang yang meriwayatkan **hadis** dengan keliru; *ketujuh*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** yang tidak dikenal oleh para periwayat yang terkenal; *kedelapan*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** dari orang yang terang-terangan melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan harga dirinya; *kesembilan*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** dari orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan *kesepluluh*, tidak boleh diterima riwayat **hadis** dari orang yang tidak mengetahui terhadap apa yang ia riwayatkan.⁹⁰

Oleh karena itu, menurut **Hasbi** Ash Shiddiqie bahwa ada sepuluh faktor yang menyebabkan riwayat seseorang ditolak,⁹¹ lima faktor diantaranya adalah berkaitan dengan ketidakadilan yaitu orang yang berdusta terhadap Nabi, orang yang berdusta dalam bicaranya, orang yang tidak dikenal, penganut *bid'ah* dan *zindiq*.⁹² Sedangkan lima faktor yang lain adalah yang berkaitan dengan ketidak-*dhabit*-an yaitu terlalu lengah, banyak keliru, menyalahi orang-orang yang dipercaya, banyak menyangka dan tidak baik (buruk) hafalannya.

⁹⁰ Rif'at Fawzi > Abd al-Muttalib, *al-Madkhal ila>Manahij al-Muhaddithin* (Kairo: Dar al-Salam, 2008), 104-107.

⁹¹ Hasbi Ash Shiddiqie, *Sejarah ...*, 235.

⁹² Orang yang memperlihatkan imannya dan menyembunyikan kekafirannya. Lihat, Yusuf Syukri Farahat, et al., *Mu`jam ...*, 250.

Diantara ulama *Mutaqaddimin* yang menetapkan kriteria Hadis *Sāhīh* adalah al-Shaḥīḥī>(wafat 204 H./820 M),⁹³ al-Bukhārī>(wafat 252 H./870 M) dan Muslim (wafat 261 H./875 M).⁹⁴

Definisi Hadis *Sāhīh* yang telah dijelaskan di atas mengemukakan bahwa persambungan rangkaian periwayat (*sanad*), keadilan dan ke-*dħbitħan* periwayat adalah merupakan kriteria untuk kesahihan *sanad*, sedangkan terhindar dari *shudħuħ* dan *ħillat* disamping sebagai kriteria kesahihan *sanad*, juga untuk kesahihan *matn*. Kelima unsur kaidah kesahihan *sanad* dan *matn*⁹⁵ akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sanad* bersambung (*muttasħl*).

Yang dimaksud dengan *sanad* bersambung adalah tiap-tiap periwayat dalam *sanad* suatu hadis menerima riwayat hadis tersebut dari periwayat terdekat sebelumnya di mana keadaan itu terus berlangsung hingga *sanad*

⁹³al-Shaḥīḥī> mengemukakan penjelasan yang lebih konkrit dan terurai tentang persyaratan Hadis *Aħad* yang dapat dijadikan hujjah yaitu periwayat : (1) dapat dipercaya dalam agamanya, (2) dikenal jujur dalam menyampaikan hadis, (3) memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan, (4) mengetahui perubahan makna hadis apabila terjadi perubahan lafal, (5) mampu menyampaikan hadis secara lafal, bukan secara makna, (6) terpeliharanya hafalan atau catatan apabila ia meriwayatkannya melalui kitabnya, (7) tidak terjadi perbedaan lafal bila hadis yang diriwayatkan tersebut diriwayatkan pula oleh orang lain dan (8) terlepas dari perbuatan penyembunyian cacat (*tadħis*). Tentang periwayatnya, disharatkan harus bersambung hingga Nabi atau Sahabat. Kriteria yang dikemukakan di atas ini, penekanannya pada *sanad*. Lihat, al-Shaḥīḥī> *al-Risalah* (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 344-345. Rif'at Fawzi> *al-Madkhal* ..., 103.

⁹⁴al-Bukhārī> dan Muslim tidak membuat definisi secara tegas tentang Hadis *Sāhīh*, namun demikian, kedua ahli hadis ini mengemukakan berbagai penjelasan tentang kriteria hadis yang berkualitas *sāhīh*. Dari hasil penelitian, ditemukan perbedaan dan persamaan tentang Hadis *Sāhīh*, dimana al-Bukhārī> mengharuskan adanya satu masa (*mu`aħħrah*) dan bertemu (*liqa*) antara periwayat dengan periwayat terdekat walaupun hanya sekali saja, sedangkan Muslim hanya mengharuskan adanya satu masa (*mu`aħħrah*) saja. Lihat, Ibn Hājar al-`Asqalāni> *Hady al-Sari> Muqaddimah Fathħ al-Bari>* Vol. 1 (Beirut: Dar al_Kutub al-Ilmiyah, 2005), 3. `Abd al-Rahman Sħalħ> Ibn Muħammad Ibn `Uwaydħ, *Ta`liq Muqaddimah* ..., 30.

⁹⁵ Kelima unsur ini merupakan syarat utama, bukan sebagai syarat alternatif.

terakhir yakni periwayat yang mendengar dari Nabi.⁹⁶ Dengan demikian, seluruh rangkaian periwayat mulai dari yang disandari oleh *mukharrij* hingga periwayat yang menerima **hadis** dari Nabi saling memberi dan menerima dengan periwayat terdekatnya, dengan kata lain selamat dari keguguran periwayat.

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya *sanad*, Ulama **hadis** menempuh langkah-langkah sebagai berikut : *pertama*, mencatat semua nama periwayat dalam *sanad hadis* yang diteliti; *kedua*, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijal al-Hādīth*,⁹⁷ dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam *sanad* itu terdapat satu zaman (*mu`as̄rah*) dan hubungan guru murid dalam periwayatan **hadis**; *ketiga*, meneliti lafal-lafal (kata-kata) yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam *sanad* yakni apakah kata-kata yang dipakai berupa *samī tu* (سمعت), *haddathani* (حدثني), *haddathana* (حدثنا), *akhbarana* (أخبرنا), *an* (عن), *anna* (أن) atau kata lainnya.⁹⁸ Karena itulah, kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya mempunyai delapan tingkatan (martabat) yaitu:

⁹⁶ S̄ubhi-al-S̄alīh, *Ulum ...*, 145. `Abd al-Nas̄r Tawfiq al-`At̄h̄, *Ulum al-Sunnah wa Dustur li al-Ummah* (Kairo: Maktabah Wahbah, tt.), 151.

⁹⁷ Kitab yang membahas tentang sejarah ringkas dari riwayat hidup para periwayat, *madhhab* yang diikuti dan keadaan mereka menerima hadis. Lihat, Hasbi Ash Shiddiqie, *Sejarah ...*, 153.

⁹⁸ Syuhudi Ismail, *Kaedah ...*, 128. Agus Solahuddin, *Ulum al-Hādīth* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 143.

- a. **حدثني** (kami mendengar), **سمعنا** (saya mendengar), **سمعت** (ia telah menceritakan kepadaku), **حدثنا** (ia telah menceritakan kepada kami), **قال لنا** (ia telah berkata kepada kami), **قال لي** (ia telah berkata kepadaku), **ذكر لنا** (ia telah sebutkan kepada kami), **ذكر لي** (ia telah sebutkan kepadaku).
- b. **قرئتُ عليه** (saya telah dibacakan), **أخبرني** (ia telah mengkhabarkan kepadaku).
- c. **قرأ عليه وأنا أسمع** (kami telah membacanya sedangkan saya mendengarkan), **أخبرنا** (ia telah mengkhabarkan kepada kami), **قرأنا عليه** (kami telah membacanya).
- d. **نبأني** (ia telah memberitahu kepadaku), **أنبأني** (ia telah memberitahu kepadaku), **نبأنا** (ia telah memberitahu kepada kami), **أنبأنا** (ia telah memberitahu kepada kami).
- e. **ناولني** (ia telah serahkan kepadaku).
- f. **شافهني** (ia telah ucapkan kepadaku).
- g. **كتب لي** (ia telah menulis kepadaku).
- h. **بلغني** (telah sampai kepadaku), **إنّ، أنّ** (sesungguhnya), **عن** (dari/ dari pada).⁹⁹

⁹⁹ Qadīr Hassān, *Ilmu Mustḥlahjal-Hādīth* (Bandung: Diponegoro, 2007), 351-352.

Abu> Bakr al-Khatib al-Bangdadi> dalam kitabnya al-Kifayah memberikan term *sanad* bersambung yaitu seluruh periwayat *thiqah* (adil dan *dhabit*) dan antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekatnya betul-betul telah terjadi hubungan periwayatan yang sah¹⁰⁰ hingga akhir *sanad* menurut ketentuan *al-tahammul wa ada' al-hadih* yakni kegiatan penyampaian dan penerimaan **hadis**.¹⁰¹ Kesahihan *sanad* mempunyai tingkatan (*martabat*) tergantung pada tingkatan (*martabat*) kesahihan periwayat. Karena itu tingkatan (*martabat*) bagi *sanad* Hadis *Sahih* dibagi kepada tiga derajat:

a. Derajat *Ulya*(tinggi). Diantara *sanad* yang berderajat ini adalah:

- 1). Yang diriwayatkan dari jalan Imam **Malik**, dari **Nafi**, dari **Ibn `Umar**. *Sanad* ini oleh ulama disebut dengan *silsilat al-Dhahab* (سلسلة الذهب) yang berarti rantai emas, karena Malik seorang imam yang mashhur dan kenamaan, **Ibn `Umar** adalah seorang sahabat yang sangat teliti memperhatikan perjalanan Nabi, sedangkan **Nafi** adalah seorang hamba sahaya **Ibn `Umar** yang sangat dipercaya.
- 2). Yang diriwayatkan dari jalan **Hisham Ibn `Urwah**, dari **`Urwah**, dari **`A'ishah**.
- 3). Yang diriwayatkan dari jalan **Sufyan Ibn `Uyaynah**, dari **`Amr Ibn Dinar**, dari **Jabir**.

¹⁰⁰ Periwayatan yang sah bukan hanya ditentukan oleh kesezamanan (*mu`ashrah*) antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam *sanad* saja, melainkan juga ditentukan oleh cara yang tidak diragukan ketika periwayat menerima riwayat hadis yang bersangkutan. Lihat, Syuhudi Ismail, *Kaedah* ...,153-154.

¹⁰¹Jalat al-Din al-Suyuti> *Tadrib al-Rawi>fi>Sharh}Taqrīb al-Nawawi>* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah, 2009), 127.

- b. Derajat *Wusthā* (menengah). Diantara *sanad* yang berderajat ini adalah:
- 1). Yang diriwayatkan dari jalan **Burayd Ibn `Abd Allah Ibn Abi>Burdah, dari `Abd Allah, dari Abu>Burdah, dari Abu>Musa>al-Ash`ari>**
 - 2). Yang diriwayatkan dari jalan **Hammad Ibn Salamah, dari Thabit, dari Anas Ibn Malik**
- c. Derajat *Dunya* (rendah). Diantara *sanad* yang berderajat ini adalah:
- 1). Yang diriwayatkan dari jalan **Suhayl Ibn Abi>Sāhīh, dari ayahnya (Abu>Sāhīh), dari Abu>Hurayrah**
 - 2). Yang diriwayatkan dari jalan **al-A`la>Ibn `Abd al-Rahman, dari ayahnya (`Abd al-Rahman), dari Abu>Hurayrah.**¹⁰²

Berkaitan dengan persambungan *sanad*, kualitas periwayat terbagi kepada *thiqah* dan tidak *thiqah*. Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *thiqah* memiliki akurasi (kecermatan, ketelitian dan ketepatan) yang tinggi, karena lebih dipercaya riwayatnya. Sedangkan periwayat yang tidak *thiqah*, diperlukan penelitian tentang keadilan dan ke-*dhabit*annya yang tingkat akurasinya di bawah periwayat yang *thiqah*. Suatu *sanad* yang seluruh periwayatnya bersifat *thiqah* (adil dan *dhabit*), tetapi rangkaian periwayatnya tidak bersambung, maka *sanad* hadis tersebut tidak *shahih*. Demikian pula tidak berkualitas *shahih* apabila rangkaian para periwayat suatu *sanad* tampak bersambung, tetapi salah seorang atau lebih diantara mereka tidak *thiqah* (adil dan *dhabit*).

2. Periwayat yang adil

¹⁰² Qadir Hassan, *ilmu ...*, 50-52.

Kata adil memiliki beberapa arti, baik dari segi bahasa maupun istilah. Dari segi bahasa, adil berasal dari kata *al-`adl* (العدل) yang berarti lurus, tidak khianat, tidak cenderung untuk mengikuti hawa nafsu¹⁰³ Kata adil juga sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.¹⁰⁴ Menurut istilah, para ahli **hadis** mengemukakan banyak definisi. `Ajjaj al-Khatib, mendefinisikan periwayat yang adil adalah periwayat yang konsisten dalam menjalankan agama, bermoral dan jauh dari hal-hal yang menjatuhkan harga diri.¹⁰⁵ Mahmud al-Tahhan, mendefinisikan periwayat yang adil adalah periwayat yang muslim, *baligh* (dewasa), berakal sehat, tidak *fasiq* dan selalu menjaga harga diri¹⁰⁶ Sifat adil yang berkaitan dengan integritas pribadi seseorang diukur menurut ajaran Islam. Mayoritas ulama **hadis** berpendapat bahwa seluruh sahabat¹⁰⁷ adalah dinilai adil berdasarkan al-Qur'an, **Hadis** dan *Ijma`*.¹⁰⁸ Namun demikian setelah dilihat lebih lanjut, ternyata keadilan para sahabat itu bersifat umum, sehingga dimungkinkan sebagian kecil diantara mereka ada yang

¹⁰³ Ibn Mannazh, *Lisan* ..., Vol. 11, 430.

¹⁰⁴ Poerwadarminta, *Kamus* ..., 16.

¹⁰⁵ `Ajjaj al-Khatib, *Ushul* ..., 305.

¹⁰⁶ Mahmud al-Tahhan, *Taysir* ..., 34. Unsur keadilan periwayat yang dikemukakan di atas sama seperti pendapat `Umar Hasyim yang memberikan penjelasan tentang perbedaan keadilan dalam periwayatan dengan keadilan dalam kesaksian, dimana jumbuh ulama mensyaratkan jumlah tertentu, laki-laki, merdeka dan tidak buta (bisa melihat), sedangkan keadilan dalam periwayatan tidaklah demikian. Lihat, `Umar Hasyim, *Qawa'id* ..., 40. Syuhudi Ismail menjelaskan lebih rinci dengan mengambil beberapa pendapat dari para ahli hadis dan menggabungkannya. Lihat, Syuhudi Ismail, *Kaedah* ..., 130-134.

¹⁰⁷ Sahabat adalah seorang muslim yang pernah bergaul dengan Nabi atau melihatnya. Lihat, Ibn al-Salah, *Muqaddimah* ..., 301.

¹⁰⁸ Muhammad Ibn `Alawi al-Maliki, *al-Manhall* ..., 182-184.

tidak adil. Jadi pada dasarnya, para sahabat Nabi dinilai adil kecuali apabila terbukti telah berperilaku yang menyalahi sifat adil.¹⁰⁹

Untuk mengetahui keadilan periwayat, para ahli **hadis** pada umumnya mendasarkan pada:

- a. Popularitas keutamaan pribadi periwayat di kalangan Ulama **hadis**.
- b. Penilaian dari para kritikus **hadis** tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat **hadis**.¹¹⁰
- c. Penerapan kaedah *al-jarh wa al-ta'dib* terhadap kualitas pribadi periwayat tertentu yang diperselisihkan oleh para kritikus periwayat **hadis**.¹¹¹

3. Periwayat yang *dhabit*

Menurut bahasa, *dhabit* berasal dari kata *dhabat* (ضَبَطَ) yang berarti kokoh, kuat dan hafal dengan sempurna.¹¹² Sedangkan menurut istilah, Ulama **hadis** memberikan definisi yang berbeda-beda seperti mendengarkan dan memahami pembicaraan secara benar lalu menghafalnya dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menyampaikan hafalannya kepada orang lain dengan baik.¹¹³ Ada pula ulama yang mengemukakan bahwa *dhabit* adalah mendengarkan riwayat sebagaimana

¹⁰⁹ Syuhudi Ismail, *Kaedah ...*, 160-168.

¹¹⁰ Terdapat perbedaan penilaian terhadap pribadi dan kualitas hafalan periwayat karena keadilan dan ke-*dhabit*an periwayat itu sendiri bervariasi sehingga bervariasi pulalah tingkatan penilaian di kalangan kritikus hadis yakni para kritikus yang ketat dan selektif dalam periwayatan hadis (*Mutashaddidun*), para kritikus yang longgar dalam periwayatan hadis (*Mutasihilun*) dan para kritikus yang bersikap diantara keduanya (*Mutawassithun*). Lihat, al-Suyuti, *Tadrib ...*, 329. Mahmud al-Tahhan, *Taysir ...*, 171-172.

¹¹¹ Syuhudi Ismail, *Kaedah ...*, 134.

¹¹² Louis Ma'luf, *al-Munjid* (Bairut: Dar al-Mashriq, 1973), 445.

¹¹³ Muhammad Abu-Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 110.

mestinya, memahami secara detail lalu menghafalnya secara sempurna mulai dari saat mendengar riwayat tersebut hingga menyampaikannya kepada orang lain.¹¹⁴

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa periwayat yang *dāḥiṭ* (kuat hafalannya) adalah periwayat yang mampu merekam dan merekonstruksi redaksi **hadis** yang didengarnya dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi terdapat dua unsur penting pada ke-*dāḥiṭ*an periwayat yaitu *pertama*, pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya,¹¹⁵ dan *kedua*, mampu menyampaikan riwayat yang dihafalnya dengan baik kepada orang lain, kapan dan di mana saja dia kehendaki.¹¹⁶

Kemampuan hafalan seseorang ada batasnya misalnya karena pikun atau sebab tertentu lainnya. Periwayat yang mengalami perubahan kemampuan hafalan akan tetap dinyatakan sebagai periwayat yang *dāḥiṭ* sampai saat sebelum mengalami perubahan dan akan dinyatakan tidak *dāḥiṭ* pada saat setelah mengalami perubahan. Ke-*dāḥiṭ*an seorang periwayat dapat diketahui melalui kesesuaian riwayatnya (minimal secara

¹¹⁴ Sūbhi-Sūbhi, *ʿUlum al-Ḥadīth ...*, 128.

¹¹⁵ Tolok ukur ke-*dāḥiṭ*an periwayat adalah hafalan, bukan tingkat pemahaman terhadap hadis yang diriwayatkannya. Namun demikian derajat periwayat yang hafal dan paham terhadap apa yang diriwayatkannya di atas periwayat yang hanya hafal saja. Lihat, Muḥammad Abu-Zahrah, *Uṣūl ...*, 110.

¹¹⁶ Kedua unsur ini biasa disebut dengan *Dāḥiṭ* *Sādr*, jika periwayat hafal dengan sempurna riwayat yang diterima dan dapat menyampaikannya kapan saja ia kehendaki, dan disebut *Dāḥiṭ* *Kitāb*, jika periwayat memahami dengan baik tulisan hadis yang ditulis dalam kitabnya dan mengetahui letak kesalahan bilamana terdapat kesalahan tulisan dalam kitabnya. Lihat, Syuhudi Ismail, *Kaedah ...*, 138.

makna) dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*thiqah*-annya dan sesekali mengalami kekeliruan.¹¹⁷

4. Tidak ada *shudhuḥh*

Menurut bahasa, *shudhuḥh* berasal dari kata *shadhdha* (شَذَّ) yang berarti jarang, menyendiri, asing atau menyalahi.¹¹⁸ Sedangkan menurut istilah, Ulama **hadis** memberikan definisi berbeda-beda tentang **Hadis *Shaḥḥdh***. Menurut Abu>Ya`la>al-Khalikī> **Hadis *Shaḥḥdh*** adalah setiap **hadis** yang *sanad*-nya hanya satu jalur saja, baik periwayatnya *thiqah* maupun tidak.¹¹⁹ Menurut al-Shafī`ī> **Hadis *Shaḥḥdh*** adalah **hadis** yang diriwayatkan oleh periwayat yang *thiqah* dan menyalahi pada riwayat orang banyak yang *thiqah* juga.¹²⁰ Pendapat inilah yang banyak diikuti, karena jalan untuk mengetahui adanya *shudhuḥh* adalah dengan membandingkan semua *sanad* yang ada pada **hadis** lain yang mempunyai topik sama.

Berdasarkan definisi di atas, dapatlah diketahui bahwa syarat **Hadis *Shaḥḥdh*** adalah penyendirin dan perlawanan. Syarat **Hadis *Shaḥḥdh*** ini bersifat kumulatif. Jadi selama tidak berkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai **Hadis *Shaḥḥdh***.¹²¹ Pada umumnya, ulama **hadis** mengakui bahwa *shudhuḥh* dan *`illat* pada suatu **hadis** adalah sangat sulit untuk diteliti, karena terletak pada *sanad* yang

¹¹⁷ Sībhi>al-Sāḥih, ` *Ulum* ..., 128.

¹¹⁸ Louis Ma`luf, *al-Munjid* ..., 379. Ibrahim Anis, et al., *al-Mu`jam* ..., Vol. 1, 476.

¹¹⁹ Ibn al-Sāḥih, *Muqaddimah* ..., 117. al-Suyutī> *Tadrib* ..., 170.

¹²⁰ Abu>al-Fadl `Abd al-Rahim Ibn al-H[usayn al-`Iraqi> *Fath>al-Mughith* *Sharh* *Alfiyah al-Hādith* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 100.

¹²¹ *Ibid.*, 196.

tampak *shahih* dan baru diketahui setelah **hadis** tersebut diteliti lebih mendalam.

5. Tidak ada *'illat*

Menurut bahasa, *'illat* berarti penyakit.¹²² Sedangkan menurut istilah ulama **hadis** seperti yang dikemukakan oleh Ibn al-Salah dan al-Nawawi adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas **hadis**. Keberadaannya akan mengakibatkan **hadis** yang pada lahirnya tampak berkualitas *shahih* menjadi tidak *shahih*.¹²³ Ulama ahli kritik **hadis** telah mengakui bahwa penelitian *'illat hādīth* yang menjadi salah satu unsur kesahihan *sanad* dan *matn* **hadis** sulit dilakukan. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa untuk meneliti *'illat hādīth* diperlukan *intuisi (ilham)*, kecerdasan, memiliki hafalan **hadis** yang banyak, paham akan **hadis** yang dihafalnya, berpengetahuan yang mendalam tentang tingkat ke-*dhabit*an para periwayat **hadis** dan ahli di bidang *sanad* dan *matn* **hadis**.¹²⁴ Menurut 'Ali Ibn al-Madini dan al-Khatib al-Baghdadi, untuk mengetahui *'illat* **hadis**, terlebih dahulu mengumpulkan semua *sanad* yang berkaitan dengan **hadis** yang diteliti, sehingga dapat diketahui ada tidaknya *Shahid* dan *Mutabi*.¹²⁵ Mayoritas *'illat* **hadis** terjadi pada *sanad*, tetapi bisa terjadi pada *matn* atau pada keduanya.¹²⁶ Pada umumnya, *'illat* **hadis** dapat berbentuk sebagai berikut:

¹²² Louis Ma'luf, *al-Munjid* ..., 523. Ibrahim Anis, *al-Mu`jam* ..., Vol. 2, 623.

¹²³ Syuhudi Ismail, *Kaedah* ..., 147.

¹²⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi* ..., 87-88.

¹²⁵ Syuhudi Ismail, *Kaedah* ..., 148.

¹²⁶ al-Suyuti, *Tadrib* ..., 186.

- a. *Sanad* yang tampak *Muttasjl* dan *Marfu>*, ternyata *Muttasjl* tapi *Mawquf*.
- b. *Sanad* yang *Muttasjl* dan *Marfu>*, ternyata *Marfu>* tapi *Mursal*.
- c. Terjadi kerancuan karena adanya percampuran dengan **hadis** yang lain.
- d. Terjadi kesalahan penyebutan para periwayat yang memiliki nama yang mirip atau sama, sedangkan kualitas mereka berbeda.¹²⁷

D. Kaidah Kesahihan *Matn* Hadis

Yang dimaksud dengan **Kaidah Kesahihan *Matn*** (Metode Kritik *Matn*) adalah tolok ukur yang dapat dipergunakan untuk meneliti sekaligus sebagai acuan dalam menilai suatu *matn*, apakah berkualitas *shhikh* atau *dh`iE*. Apabila dikaitkan dengan definisi **Hadis *Shhikh***, maka kesahihan suatu **hadis** tidak hanya ditentukan oleh *sanad*-nya belaka, melainkan kesahihan *matn*-nya juga.¹²⁸

Kriteria yang menyebutkan bahwa **Hadis *Shhikh*** harus terhindar (selamat) dari kejanggalan (*shudhu`h*) dan cacat (*illat*) tidak hanya kriteria kesahihan *sanad*, melainkan juga untuk *matn* **hadis**.¹²⁹ Kritik terhadap *matn* **hadis** telah terjadi pada masa sahabat sebagai proses konsolidasi. Hal ini dibuktikan

¹²⁷ Syuhudi Ismail, *Metodologi ...*, 89.

¹²⁸ Kaidah kesahihan *sanad* hadis dalam operasionalnya memiliki tingkat akurasi yang tinggi untuk menentukan kualitas kesahihan suatu hadis sehingga suatu hadis yang *sanad*-nya *shhikh*, mestinya *matn*-nya *shhikh* juga. Pada kenyataannya, ada hadis yang *sanad*-nya *shhikh* tetapi *matn*-nya *dh`iE*. Hal ini terjadi bukan karena kaidah kesahihan *sanad* hadis yang kurang akurat, melainkan disebabkan adanya faktor-faktor lain yang berkaitan erat dengan proses penelitian hadis yaitu, (1) kesalahan dalam penelitian *matn* seperti kesalahan dalam menggunakan pendekatan, (2) kesalahan dalam penelitian *sanad*, dan (3) *matn* hadis yang bersangkutan telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami kesalahpahaman. Ibid., 123-124.

¹²⁹ *Salah* al-Din Ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn `ind `Ulama' al-H`dith al-Nabawi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983), 191.

dengan adanya klarifikasi terhadap apa yang dinyatakan sebagai **hadis** Nabi. Dengan tersebarnya **hadis** ke berbagai daerah di dunia islam, terutama adanya periwayatan dengan makna, maka terjadinya kekeliruan sangat dimungkinkan. Konsekuensinya, kebutuhan akan kritik-pun sangat tampak dan dibutuhkan.

1. Unsur-unsur kaidah kesahihan *matn*

Sebagaimana dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh *matn* berkualitas *shahih* adalah terhindar (selamat) dari *shudhu'ah* (kejanggalan) dan *'illat* (cacat) seperti halnya di dalam *sanad*. Sedangkan penelitian *shudhu'ah* dan *'illat* dalam *matn* adalah sulit dilakukan karena adanya beberapa faktor. Menurut al-Adlabi¹³⁰ terdapat tiga faktor yang menyebabkan penelitian tersebut sulit dilakukan yaitu:

- a. Kitab-kitab yang membahas tentang kritik *matn* dan metodenya adalah sedikit dan langka.
- b. Pembahasan *matn* pada kitab-kitab tertentu termuat di berbagai bab yang bertebaran sehingga sulit dikaji secara khusus.
- c. Adanya kekhawatiran menyatakan sesuatu sebagai bukan **hadis**, padahal **hadis** dan sesuatu sebagai **hadis**, padahal bukan **hadis**.¹³⁰

2. Aplikasi kaidah kesahihan *matn*

Sebagaimana dalam penelitian *sanad*, ulama **hadis** mengalami kesulitan ketika menentukan kaidah kesahihan *matn* yakni terhindar dari *shudhu'ah* dan *'illat*. Mereka tidak menjelaskan penggunaan butir-butir tertentu sebagai tolok ukur dalam menentukan kesahihan *matn*, melainkan

¹³⁰ Ibid., 20-23.

hanya menjelaskan hal-hal yang terkait dengan dua unsur *matn*. Ulama **hadis** berbeda-beda dalam menetapkan tolok ukur yang dijadikan sebagai landasan penelitian *matn* seperti **Ibn al-Jawzi** mengemukakan bahwa setiap **hadis** yang bertentangan dengan akal sehat dan pokok-pokok agama adalah **hadis** palsu.¹³¹ **al-Khatib al-Baghdadi** menetapkan beberapa faktor yang menyebabkan suatu **hadis** dinyatakan *maqbul* yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang *muhkam* yakni ketentuan hukum yang telah tetap.
- c. Tidak bertentangan dengan **Hadis Mutawatir**.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ualama masa dahulu (ulama *salaf*).
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan **Hadis Ahaad** yang kualitas kesahihannya lebih kuat.¹³²

Menurut **al-Adlabi** tolok ukur yang digunakan sebagai pendekatan penelitian *matn* adalah:

- a. **al-Qur'an**

al-Qur'an merupakan roh keberadaan Islam dan sumber tertinggi perundang-undangan Islam yang bersifat global. Sedangkan **Hadis** adalah yang menjelaskannya secara rinci. Logikanya bahwa yang menjelaskan (**Hadis**) tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan materi yang

¹³¹ **Muhammad Ibn `Alawi al-Maliki**, *al-Manhall* ..., 161.

¹³² **Syuhudi Ismail**, *Metodologi* ..., 126. **al-Adlabi**, *Manhaj* ..., 236.

dijelaskan (al-Qur'an). Untuk memahami **hadis** dengan benar (terhindari dari penyimpangan, pemalsuan dan *ta`wiz* yang salah), hendaklah **hadis** dipahami dengan baik dan benar berdasarkan petunjuk yang sudah dipastikan keberadaannya dan diyakini keadilannya. Apabila ditemukan suatu **hadis** yang bertentangan dengan al-Qur'an, maka penyelesaiannya dengan dua aspek yaitu: *pertama*, dilihat dari segi *wurud*-nya. al-Qur'an seluruhnya bersifat *Qat'iyy al-Wurud* (قطعي الورد), sedangkan **Hadis** adalah bersifat *Zhanniyy al-wurud* (ظني الورد), kecuali **Hadis Mutawatir** yang jumlahnya tidak banyak. Oleh sebab itu apabila **hadis** yang bersifat *Zhanniyy al-Wurud* tersebut bertentangan dengan *nas*/al-Qur'an atau **Hadis Mutawatir** yang bersifat *Qat'iyy al-Wurud*, maka dengan sendirinya **Hadis** tersebut ditolak, dan *kedua*, dilihat dari segi *dalalah*-nya (petunjuknya). al-Qur'an dan **Hadis** ada yang bersifat *Zhanniyy al-Dalalah* (ظني الدلالة). Apabila terjadi pertentangan antara **Hadis** dan al-Qur'an, maka terlebih dahulu harus dilihat apakah pertentangan tersebut tidak bisa dilakukan *ta`wiz*. Suatu **hadis** belum bisa dikatakan bertentangan dengan *nas* al-Qur'an selama keduanya masih dapat dikompromikan. Namun jika keduanya tidak dapat dikompromikan, maka **hadislah** yang harus ditolak.¹³³

b. **Hadis**

¹³³ Ibid., 239.

Hadis juga digunakan oleh ulama **hadis** sebagai salah satu tolok ukur *matn* dengan cara menghadapkan riwayat **hadis** yang bertentangan tersebut dengan riwayat **hadis** lain yang lebih kuat sehingga akan tampak lafal-lafal **hadis** yang bukan merupakan sabda Nabi melainkan hanya tambahan dari periwayat sendiri, baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan lainnya.

Menolak riwayat **hadis** yang disandarkan kepada Nabi karena ia bertentangan dengan **hadis** beliau yang lain, harus melalui dua syarat yaitu: *pertama*, antara keduanya tidak mungkin dikompromikan sehingga langkah yang harus diambil adalah *tarjih*. Jadi, selama masih ada jalan bagi keduanya untuk dikompromikan, maka salah satunya tidak boleh ditolak (*marḍuʿ*),¹³⁴ dan *kedua*, menurut Ibn Hajar al-ʿAsqalani yang dijadikan ukuran adalah **hadis** yang lebih tinggi derajatnya bukan dalam satu derajat yang sama. Hal ini berarti bahwa ditinjau dari segi *wurud*-nya, **Hadis Akhad** yang bersifat *Zānniy al-Wurud* akan ditolak apabila bertentangan dengan **Hadis Mutawatir** yang bersifat *Qatʿiy al-Wurud*.¹³⁵

Dengan demikian, *shudhuḥh* yang terdapat dalam *matn* **hadis** akan terdeteksi, baik berupa *idraj*,¹³⁶ *idjrab*,¹³⁷ *qalb*¹³⁸ maupun *illat* lain yang

¹³⁴ Ibid., 273.

¹³⁵ Ibid., 274.

¹³⁶ Menurut ulama hadis, berarti tambahan (sisipan) dari periwayat yang bukan termasuk bagian dari hadis, sedangkan hadis yang mengandung *idraj* disebut *Mudraj*. Lihat, Ibn al-Salāh, *Muqaddimah* ..., 145.

¹³⁷ *Idjrab* berarti semarautnya suatu perkara dan tidak teraturnya, sedangkan hadis yang mengandung *idjrab* disebut *Mudjrib*. Lihat, Fawaz Ahmad Zamrali, *Taʿliq al-Taqīmat al-Saniyyah Sharh al-Manzūmah al-Bayquniyyah fi Mustḥalah al-Hādīth* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.), 91.

¹³⁸ Ibid., 91.

terdapat di dalam *matn* tersebut. Metode ini telah dipakai oleh para sahabat dalam kegiatan kritik mereka terhadap *matn* hadis.

c. Rasio, indera dan sejarah

Suatu **hadis** dapat ditolak jika bertentangan dengan akal sehat, realitas empiris dan kebenaran historis. Sebagaimana telah diketahui bahwa kapasitas akal manusia itu sangat terbatas dan berbeda-beda. Hal ini akan berdampak dalam memandang kebenaran (kesahihan) suatu **hadis** sehingga hasil yang dicapai-pun berbeda-beda. Akal yang dijadikan tolok ukur adalah akal yang terisi ajaran al-Qur'an dan **Hadis**.¹³⁹ **Hadis** yang bertentangan dengan kebenaran realitas inderawi harus ditolak. Namun bukan berarti semua yang datang dari Nabi mesti harus diserap secara inderawi. Realitas sejarah sebagai unsur penting yang dijadikan tolok ukur penelitian *matn* adalah bukan realitas sejarah dalam arti umum, melainkan realitas sejarah dalam kehidupan Nabi yang disebut dengan *al-Tarikh al-Nabawi*>Kebenaran sejarah harus didasarkan pada sumber yang valid.¹⁴⁰

d. Kaidah kebahasaan¹⁴¹

Dalam menetapkan kualitas *matn* **hadis**, tolok ukur yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan semantik (kaidah kebahasaan) karena adanya periwayatan **hadis** dengan makna. Redaksi *matn* **hadis** yang

¹³⁸ *Qalb* berarti memutarbalikkan, sedangkan hadis yang mengandung *qalb* sehingga terjadi perubahan dari yang sebenarnya disebut *Maqlub*. Lihat, Hasbi Ash Shiddiqie, *Sejarah ...*, 223.

¹³⁹ al-Adlabi> *Manhaj ...*, 303-304.

¹⁴⁰ *Ibid.*, 294.

¹⁴¹ Penelitian *matn* hadis dengan pendekatan bahasa sangat diperlukan karena bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi dalam menyampaikan berbagai hadis selalu dalam susunan yang baik dan benar. Pendekatan bahasa akan membantu terhadap kegunaan penelitian yang berhubungan dengan kandungan petunjuk dari *matn* hadis yang bersangkutan. Lihat, Syuhudi Ismail, *Metodologi ...*, 27.

diterima antara *mukharrij* yang satu dengan *mukharrij* yang lain seringkali berbeda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dialek bahasa, kecerdasan dan pemahaman masing-masing periwayat yang membawa pengaruh kepada pemahaman redaksi *matn hadis* tidak sejalan.¹⁴² Penelitian *matn hadis* dengan pendekatan bahasa, menitik beratkan pada upaya mengungkap penggunaan bahasa dalam suatu *matn hadis*.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dinyatakan bahwa walaupun unsur-unsur pokok kaidah kesahihan *matn hadis* hanya dua macam, namun aplikasinya dapat berkembang dan menuntut adanya pendekatan dengan tolok ukur yang cukup banyak sesuai dengan keadaan *matn hadis* yang diteliti.

E. Teori *al-Jarh* dan *al-Ta'di* sebagai Pendekatan Kritik Hadis

Menurut bahasa, kata *al-jarh* (الجرح) adalah *mas'har* dari kata *jarah* *yajrahu* yang berarti melukai atau mencela.¹⁴³ Adapun menurut istilah adalah tampak jelasnya sifat pribadi periwayat, baik sifat ketidakadilan, jelek hafalan maupun buruk kecermatannya yang menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut. Sedangkan kata *tajrih* menurut istilah adalah mengungkap keadaan periwayat tentang sifat-sifatnya yang tercela yang menyebabkan lemahnya atau tertolaknya riwayat yang disampaikan oleh periwayat tersebut.¹⁴⁴

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Ibrahim Anis, et al., *al-Mu`jam ...*, Vol. 1, 115.

¹⁴⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi ...*, 73. `Ajjaj-al-Khatib, *Ushul ...*, 260.

Kata *al-ta`diḥ* menurut bahasa adalah *maṣḥar* dari kata `addala yu`addilu yang berarti membersihkan atau meluruskan.¹⁴⁵ Sedangkan menurut istilah, *al-ta`diḥ* adalah mengungkap sifat-sifat periwayat yang dapat membersihkannya sehingga tampak sifat keadilannya dan dapat diterima riwayatnya.¹⁴⁶

Untuk mengetahui keadilan dan ke-*ḍibḥ*an periwayat **hadis** mulai dari periwayat pertama (sahabat) hingga *mukharrij*-nya, komentar para kritikus **hadis** adalah sangat dibutuhkan, baik tentang kebaikannya maupun kejelekannya. Oleh karena itu adanya pengetahuan teori *al-jarḥ wa al-ta`diḥ* adalah untuk memperoleh kesimpulan yang benar terhadap apa yang diungkapkan. Dalam penelitian **hadis** yang berhubungan dengan salah satu sumber ajaran Islam, kejelekan periwayat dalam periwayatan **hadis** sangat perlu dikemukakan sebatas kebutuhan untuk mengetahui bahwa **hadis** yang disampaikan itu dapat diterima atau ditolak.

Ada beberapa bentuk dan tingkatan lafal *al-jarḥ wa al-ta`diḥ*. Dalam menilai seorang periwayat, para kritikus **hadis** sering mengungkapkan dalam bentuk kalimat tertentu. Istilah yang digunakan mereka dalam menilai para periwayat terbagi pada dua macam yaitu :

1. Lafal-lafal (kata-kata) yang menunjukkan penilaian positif (*al-ta`diḥ*), mempunyai enam peringkat:
 - a. menunjukkan sifat periwayat dengan kata-kata yang mengandung *mubalaghah* seperti أوثق الناس (orang yang terpercaya), أثبت الناس

¹⁴⁵ Ibn Manẓūr, *Lisān ...*, Vol. 11, 431.

¹⁴⁶ `Ajjaj-al-Khatīb, *Uṣūl ...*, 261.

(orang yang paling teguh), إليه المنتهى في التثبيت (orang yang padanya puncak keteguhannya), لأحد أثبت منه (tidak ada seorangpun yang lebih teguh darinya), مَنْ مَثَلُ فُلَانٍ (siapa yang seperti fulan), فُلَانٌ لَا يُسْأَلُ عَنْهُ (tentang fulan tidak perlu dipertanyakan).

- b. Menguatkan sifat yang ada pada periwayat dalam *sanad* seperti ثقة ثقة (dipercaya, dipercaya), ثقة حافظ (dipercaya, hafiz)¹⁴⁷, ثبت ثبت (teguh, teguh), ثقة متقن (dipercaya, teliti), ثبت حجة (teguh, teguh), ثقة متقن (dipercaya, teliti), بخ بخ ثقة (bakhin, bakhin,¹⁴⁹ dipercaya).
- c. Menunjukkan sifat periwayat tanpa dikuatkan seperti ثقة (dipercaya), ثبت (teguh), إمام (seorang imam), حجة (hujjah), عدل حافظ (adil, hafiz), عدل ضابط (adil, kuat ingatan dan hafalannya).
- d. Lafal yang menunjukkan kepercayaan yang memadai saja seperti صدوق (sangat jujur), لا بأس به أو ليس به بأس (tidak apa-apa padanya), خيار (orang pilihan), خيار الخلق (sebaik-baiknya makhluk), مأمون (dapat dipercaya).

¹⁴⁷Orang yang hafal seratus ribu hadis ber-*sanad* dan mengetahui identitas para periwayat dalam *sanad*-nya. Lihat, Fatchur Rahman, *Ikhtisar ...*, 22. Hafiz Hasan al-Mas`udi, *Minhah al-Mughith fi 'Ilm Musthlah al-Hadith* (Surabaya: Matba'ah Salim Nabhan, tt.), 6.

¹⁴⁸Orang yang hafal tiga ratus ribu hadis ber-*sanad* dan mengetahui identitas para periwayat, Lihat, Ibid. Hafiz Hasan al-Mas`udi, *Minhah ...*, 6.

¹⁴⁹Ungkapan terhadap sesuatu yang disenangi dan dikagumi. Ungkapan ini sering dipakai oleh Ahmad Ibn Hanbal. Lihat, Qasim Ali Sa`d, *Ta'liq Mabath fi 'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dik* (Beirut: Dar al-Bashair al-Islamiyyah, 1988), 30.

- e. Lafal seperti محلّه الصدق (tempatnyາ kejujuran), شيخ (seorang sheikh/ guru), الى الصدق ماهو (kepada kejujuran tidak jauh), صالح (baik hadishnya), حسن الحديث (bagus hadishnya), مقارب الحديث (yang mendekati hadishnya), صدوق له أوهام (sheikh/ guru yang lurus), صدوق إن شاء الله (sangat jujur jika dikehendaki Allah), أرجو أن لا بأس به (saya harap tidak apa-apa padanya), صدوق سيئ الحفظ (sangat jujur, buruk hafalannya), تغير بأخرة (sangat jujur, berubah di akhir umurnya).
- f. Lafal seperti من ليس له من الحديث إلا القليل (orang yang punya sedikit hadish), لين الحديث (yang lunak/ lemah hadishnya).¹⁵⁰

Riwayat yang termasuk dalam penilaian empat peringkat yang pertama dapat dijadikan hujjah, sedangkan dua peringkat berikutnya (terakhir) hanya dapat diterima jika ditemukan jalan lain (*Mutabî* atau *Shahid*) yang dapat menguatkannya.¹⁵¹

2. Lafal-lafal (kata-kata) yang menunjukkan penilaian negatif (*al-jarh*), mempunyai enam peringkat:

¹⁵⁰ Qasim Ali Sa'd, *Mabahith fi' Ilm al-Jarh*... 28-47.

¹⁵¹ Ibid., 48.

- a. Menunjukkan sifat periwayat dengan kata-kata yang mengandung *mubalaghah* seperti **أكذب الناس** (paling dusta manusia), **هوركن الكذب** (dia tiang kedustaan), **اليه المنتهى في الوضع** (padanya puncak kepalsuan), **هو منبع الكذب** (dia sumber kebohongan).
- b. Lafal seperti **دجال** (pembohong), **وضاع** (pemalsu), **أفأك أو كذاب** (yang mendustakan **hadis**), **يضع الحديث** (yang memalsu **hadis**), **يفك أو كذاب** (yang mendustakan **hadis**), **يفك الحديث** (yang membuat-buat **hadis**).
- c. Lafal **متهم بالوضع** (fulan tertuduh berdusta), **ساقط** (yang tertuduh memalsu), **يسرق الحديث** (yang mencuri **hadis**), **هالك** (yang jatuh), **ذاهب الحديث** (yang hilang **hadisnya**), **متروك الحديث** (yang ditinggalkan **hadisnya**), **تركوه** (ulama meninggalkannya), **مجمع على تركه** (yang disepakati untuk ditinggalkannya), **سكتوا عنه** (padanya terdapat pandangan), **ليس بثقة أو ليس بالثقة** (ulama diam tentang dia), **لا يعتبر به** (dia tidak dipercaya), **غير ثقة ولا مأمون** (tidak dipercaya), **واه** (dia tidak terhitung).
- d. Lafal **فلان ردوا حديثه** (fulan ditolak **hadisnya** oleh para ulama), **واه** (lemah sekali), **ضعيف جدا** (yang ditolak **hadisnya**).

- بمرة (yang lemah sekali), طرحواحديثه (para ulama membuang **hadisnya**), مطروح الحديث (yang dibuang **hadisnya**), إرم به (buanglah dia), لاتحل الرواية عنه (tidak **hadisnya**), لا يكتب حديثه (jangan ditulis **hadisnya**), لاتحل كتابة حديثه (tidak halal / tidak boleh riwayat darinya), لاتحل كتابة حديثه (tidak halal / tidak boleh ditulis **hadisnya**).
- e. Lafal seperti فلان ضعيف (fulan yang lemah), فلان ضعفه (fulan yang di-*dh`if*-kan ulama), منكر الحديث (yang diingkari **hadisnya**), لا يحتج به (tidak bisa dijadikan hujjah).
- f. Lafal seperti فلان فيه مقال (fulan padanya ada pembicaraan), ضَعْفَ (dilemahkan), في حديثه ضعف (padanya ada kelemahan), ليس بالقوي (pada **hadisnya** terdapat kelemahan), dia bukan orang kuat), سيئ الحفظ (yang buruk hafalannya), ليس بحجة (dia bukan *hujjah*), ليس بالمرضي (dia tidak direstui), ليس بالمتين (dia tidak kokoh), طعنوا فيه (ulama mencela padanya), مطعون فيه (ia dicacat), لين الحديث (yang lemah **hadisnya**), فيه خلف (padanya perselisihan), ليس يحمده (dia tidak dipuji para ulama), ليس بالحافظ (dia bukan *hafiz*).¹⁵²

¹⁵² Ibid., 50-72.

Empat peringkat yang pertama ini tidak dapat dijadikan hujjah atau *î tibar* (pertimbangan) dan tidak dapat dijadikan *shahid*, sedangkan peringkat kelima dan keenam (dua peringkat yang terakhir) riwayatnya dapat ditulis untuk dijadikan *î tibar* (pertimbangan).¹⁵³

¹⁵³ *Ibid.*, 80.